

ESENSI *PUNISHMENT* DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Hardiman Zega

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nias (STAI-Nias)

Jl. Pesantren Desa Mudik – Gunungsitoli

e-mail: dimanzega@gmail.com

Abstract: Punishment in the world of education is a secondary instrument and is given when other methods or methods cannot change the bad character of students with the aim that students want to change. In the world of education today, the punishment instrument is very much needed, with a note that it must go through several stages. When giving punishment to students, the educator should not be angry and not in the context of revenge. And the sentence handed down should be educational for students. The hope is that when giving or passing punishment, educators prioritize or prioritize non-physical punishment rather than physical punishment. When non-physical punishment is unable to change the bad behavior of students, as stated by Ibn Sina that educators are allowed to use physical punishment, the first blow should cause pain, as suggested by wisdom experts. Because the first hit that causes pain will make the child think the next hit is more painful and therefore will cause fear.

Keywords: Punishment, Philosophy, Islamic Education

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab II pasal 3 yaitu fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia, yakni: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab." (Arifin, 2003: 37). Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri.

Dan hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yang telah disusun oleh para ulama dan ahli pendidikan islam dari semua golongan dan madzhab dalam Islam. Seperti dalam Konferensi Internasional Pendidikan Islam yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 20 Maret 1980 di Islamabad, Pakistan. Para ulama dan ahli pendidikan islam

merumuskan tujuan pendidikan Islam yaitu: *“Education should aim at the balanced growth of total personality of man though the training of mans’ spirit intellect the rational self, feeling and bodily sense. Education should therefore cater for the growth of man in all its aspects, spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively, and motivate all these aspects toward goodness and attainment of perfection. The ultimate aim of education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large.”* (Arifin, 1993: 40).

Oleh karena itu pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui pola pelatihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Pendidikan ini harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, maupun bahasanya (secara perorangan maupun secara berkelompok). Dan pendidikan ini mendorong semua aspek tersebut kearah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup.

Namun semua tujuan pendidikan di atas, tidak akan terwujud jika tidak di barengi dengan beberapa metode serta tehnik penggunaan metode tersebut. Dalam sistem pendidikan Islam ada beberapa metode yang dapat di intergrasikan untuk

memenuhi segala situasi yang sesuai. Dan adapun metode-metode tersebut adalah: 1) metode teladan, 2) Metode Reward dan Punishment (ganjaran dan hukuman). 3) metode nasehat dan saran, 4) Metode Tanya jawab dan diskusi, 5) Metode Teoritis, 6) Metode Praktek, dan 7) Metode Mendengar dan Hafalan. (Mursi, 1997: 149).

Dalam makalah ini, penulis akan membahas salah satu metode dalam pendidikan Islam tersebut yaitu Punishment serta esensinya dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Punishment*.

Punishment dalam bahasa Indonesia bermakna hukuman. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. (Tim Penyusun, 2007: 427). Menurut Mursal sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin mengatakan bahwa hukuman adalah suatu perbuatan dimana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. (Zainuddin, dkk, 1991: 86).

B. *Punishment* dalam Perspektif Islam:

Di dalam al-Quran yang merupakan azas serta landasan utama

dalam pendidikan Islam juga banyak bercerita tentang Punishment. Salah satu istilah yang selalu digunakan Allah Swt untuk mendiskripsikan hukuman adalah kata 'iqab (عقاب). Pada Q.S, al-Kahfi [18]: 44, istilah ini dilawankan Allah Swt dengan terma tsawab (ثواب), yaitu: هو خير ثوابا و خير عقبا... Yang bermakna ... dialah (Allah) sebaik-baik pemberi pahala (ganjaran kebaikan) dan sebaik-baik pemberi balasan (siksa). (Al Rasyidin, 2008: 98). Selanjutnya istilah lain hukuman di dalam al-Qur'an, biasa dikenal dengan nama 'azab yang di dalam al-Qur'an diulang sebanyak 373 kali. Jumlah yang besar ini menunjukkan perhatian al-Qur'an yang amat besar terhadap masalah hukuman ini, dan meminta perhatian dari umat manusia. (Nata, 1997: 104) Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan hukuman ini dapat kita lihat pada Q.S. al-Taubah [9] : 74:

وَأَن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَّالٍ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: *Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab (menghukum) mereka dengan azab (hukuman) yang pedih di dunia dan akhirat*" Ayat lain yang berhubungan dengan kata azab dapat kita lihat dalam al-Qur'an Surah: Al-Nur [44]: 24, artinya: *laki-laki dan perempuan yang berzina, masing-masing deralah seratus kali.* al-Maidah [5]: 38. Artinya: *laki-laki dan perempuan yang mencuri,*

potonglah olehmu kedua tanngannya, sebagai pembalasannya (hukuman) atas apa yang mereka kerjakan. Selain itu juga, ada kalanya diancam dengan perang dari Allah Swt dan rasul (Quthb, 1993: 345):

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Q.S. al-Baqarah: 278-279).

Seterusnya diancam dengan hukuman di atas dunia:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا
غَيْرِكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artiya: *Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (Q.S. al-Taubah: 39).

Ayat-ayat al-Quran lain yang bercerita tentang hukuman yang dituliskan Muhammad Quthb dalam bukunya Sistem Pendidikan Islam yang diterjemahkan oleh Salman Harun, yakni: Q.S. al-Fath [48]:16, Q.S. al-Taubah[9]: 74 dan 55, Q.S. al-Nur [44]: 14-17, al-Hadid [57]: 16, dan surah al-Maidah [5]: 38. Semua ayat-ayat yang terdapat surah tersebut bercerita tentang hukuman bagi mereka yang melanggar perintah Allah Swt. Adapun dalam Hadits yang dapat yang mengandung makna hukuman dengan menggunakan kata ضرب (*pukul*) adalah hadits tentang memerintahkan anak untuk mendirikan sholat, adapun hadits Rasulullah tersebut adalah

مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya: *perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukullah karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.*" (HR. Abu Daud). (al-Sijistani, 2003: 91)

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan Hadits tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam pendidikan Islam membenarkan hukuman terhadap mereka yang melanggar perintah atau yang meninggalkannya dalam rangka mendidik.

C. Pro dan Kontra Para Pakar Pendidikan Terhadap Punishment

Bila teladan tidak mampu, dan begitu juga nasihat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan ditempat yang benar, tindakan tegas itu adalah Punishment. Para ahli pendidikan pada umumnya sepakat menyatakan, bahwa hukuman itu perlu di adakan, hanya saja mereka berbeda dalam cara melakukannya. Umumnya para ahli tidak sependapat hukuman yang bersifat fisik, apa lagi dalam bentuk kekerasan dan kekasaran.

Adapun pro dan kontra serta pandangan para Filosof dan pakar pendidikan terhadap punishment adalah sebagai berikut:

1. Pandangan yang Kontra terhadap punishment

a. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun termasuk salah seorang yang memperjuangkan ditiadakan sama sekali kekerasan terhadap subyek didik. Dikatakan sebabnya adalah sebagai berikut: Hukuman yang keras di dalam pengajaran, berbahaya terhadap subyak belajar, karena itu menyebabkan timbulnya malakah buruk (*Su'u al-Malakah*). Kekasaran dan kekerasan—seperti guru terhadap murid, raja terhadap pelayan dan majikan terhadap pekerja dapat menyebabkan, bahwa kekerasan itu akan menguasai dan menjadi kendala dalam perkembangan kepribadian. Kekerasan juga membuka jalan ke arah kemalasan (*al-Kasl*), kebohongan (*al-Kazib*), dan kelicikan (*al-Khubsi*, *Lazy*,

induce them to lie and be incincere). Misalnya tindak tanduk dan ucapannya berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran, karena takut mendapat ancaman perlakuan tirani (*tyrannical treatment*) bila mereka yang melakukan yang sebenarnya. Maka dengan cara itu mereka secara tidak langsung diajari sifat licik dan pembohong (*deceit and trickery*).

Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ahli dari Islam yang mengecam, bahkan anti kekerasan dan kekasaran dalam pendidikan. Suatu hukuman, belum tentu menjadi alat yang efektif, tetapi sebaliknya justru semakin besarnya efek negatif dalam diri subjek. Kemudian Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kecenderungan-kecenderungan tersebut kemudian menjadi kebiasaan (*'adah custom*) dan menjadi karakter (*khuluq, character*). Ini pada gilirannya merusak esensi insane (*ma'anai al-Insaniyah*) yang seyogyanya dipupuk melalui hubungan social dalam pergaulan; dan juga merusak sikap keperwiraan, seperti sikap mempertahankan diri dan rumah tangga. Orang-orang semacam ini akan menjadi beban orang lain untuk mendapatkan perlindungan; malahan jiwa mereka menjadi terlalu malas untuk memupuk sifat-sifat keutamaan dan keluhuran moral. Mereka kecil, terisolasi dan tidak mau berusaha menuju ke arah kemanusiaan yang sempurna dan jatuh kedalam golongan yang paling rendah

Ibnu Khaldun memperkokoh teorinya ini dengan analogi terhadap sesuatu bangsa yang dijajah. Bangsa yang menjajah sering berbuat sewenang-wenang dan meperlakukan bangsa terjajah dengan penuh kekejaman dan kekerasan. Akibat buruk yang ditimbulkannya, jelas terlihat pada orang-orang yang tunduk kepada kemauan orang lain, tidak kreatif dan tidak mempunyai otoritas untuk melindungi diri sendiri. Salah satu contoh adalah bangsa Yahudi, dengan akhlak buruk yang mereka miliki, sehingga di tiap tempat dan masa mereka dijuluki dengan julukan terkenal *al-haraji*, yang artinya serong (*al-atkhabus, sincerity*), dan licik (*al-kaid, trickery*).

b. Dr. Ali As'ad Wathifah

Dalam penelitiannya yang sangat luas, mengenai segala bentuk tindak kekerasan yang kerap terjadi dalam proses pendidikan, baik itu disekolah ataupun dirumah, yang memiliki dampak buruk yang sangat besar bagi perkembangan akhlak dan tingkah laku anak, beliau mengatakan, "Sikap semena-mena dan keras dalam mendidik sangat berbahaya dan mengancam proses pendidikan. Kemunculannya melahirkan sikap kebencian, kemarahan, keras hati, susah diatur, malu, gundah, takut, merasa bersalah, merasa kurang, hilang percaya diri, larut dalam perasaan berdosa, dan suka meremehkan." (Kazhim, 2010: 156).

c. Jean Jacques

Jean Jacques mengatakan jangan sekali-kali memberi hukuman kepada anak-anakmu! Karena mereka belum mengerti apa arti melakukan kesalahan. Jangan engkau memaksakan sesuatu sehingga keluar kata-kata memelas dari anak-anak tersebut. Anak-anak itu belum mengerti arti kebaikan dan keburukan. Jadi mereka tidak pantas diberi hukuman. Mereka tidak pantas mendapat kecaman. Biarkan mereka menemukan diri sendiri, jangan batasi mereka, mereka akan sadar sendiri apa yang sebaiknya mereka lakukan. (Amini, 2011: 134)

2. Pandangan yang Pro terhadap punishment

a. Ibnu Sina

Menurut pandangan Ibnu Sina, ia menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan *reward and punishment* (pemberian ganjaran dan hukuman). Dalam mendidik dan mengajarkan akhlak serta prilaku yang baik kepada anak. Ibnu Sina menyebutkan macam-macam jenis punishment, yaitu: ancaman, pengabaian, dan celaan. Jika punishment tidak bermanfaat dalam mencagah dalam kenakalan si anak, maka dibolehkan menggunakan pukulan tangan yang tidak terlalu keras juga tidak terlalu ringan, sampai si anak menjadi sadar. (Najati, 2002: 178).

Selanjutnya Ibnu Sina mengatakan: jika anak kecil disapih dari penyusuan, maka pendidikan dan pelatihan akhlaknya dimulai sebelum

diserang oleh akhlak yang tercela. Oleh karena itu orang tua harus menjauhkan anak dari akhlak yang buruk dan menghindarkannya dari kebiasaan tercela, dengan pendekatan *al-tahrib* dan *al-taghri*, *al-inas* dan *al-ihasy*, *al-iradh* dan *al-iqbal*, serta kadang-kadang dengan pujian dan celaan secukupnya. Tetapi jika membutuhkan penggunaan tangan yang tidak dapat dihindari, maka pukulan pertama hendaklah menimbulkan rasa sakit, seperti saran para ahli hikamah. Sebab pukulan pertama yang menimbulkan rasa sakit akan membuat anak menganggap pukulan berikutnya lebih sakit dan karenanya akan menimbulkan ketakutan. Jika pukulannya ringan dan tidak menyakitkan, maka anak menganggap maka pukulan berikutnya biasa-biasa saja sehingga tidak membuatnya jera.

b. Muhammad Quthb

Muhammad Quthb mengatakan bahwa bila teladan tidak mampu, dan begitu juga nasihat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman. Kecendrungan pendidikan model sekarang memandang tabu hukuman itu serta memandang tidak layak disebut-sebut. Hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak diperlukan. Ada orang-orang baginya teladan dan nasehat saja sudah cukup, tidak perlu lagi hukuman dalam hidupnya. Tetapi manusia itu tidak

sama seluruhnya. Di antara mereka ada yang perlu dikerasi sekali-sekali. Hukuman bukan pula tindakan yang pertama kali terbayang oleh seorang pendidik, dan tidak pula cara yang didahulukan. Nasehatlah yang paling didahulukan, begitu juga ajaran untuk berbuat baik, dan tabah terus-menerus semoga jiwa orang itu berubah sehingga dapat menerima nasehat tersebut.

Jadi, konsep penggunaan hukuman atau punishment dalam pendidikan Islam dilakukan ketika metode lain tidak mampu lagi mengubah perilaku anak didik. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Quthb, hukuman dapat dilakukan jika keteladanan dan nasihat tidak lagi mampu mengubah sifat buruk anak didik maka pendidik mesti mengambil tindakan tegas. Beliau mengatakan tindakan tegas itu ialah hukuman, dengan tujuan agar si anak didik berubah. Hukuman yang dilakukan adalah berupa hukuman fisik dan non fisik. Namun hukuman non fisik lebih diutamakan dari pada hukuman fisik. Hukuman fisik baru diberlakukan jika hukuman non fisik tersebut tidak mampu mengubah keburukan akhlak anak didik tersebut. Hukuman fisik tersebut bisa berupa pukulan. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sina di atas tadi bahwa kalau dengan pukulan maka pukulan pertama mestinya menimbulkan rasa sakit agar anak didik menganggap

pukulan berikutnya lebih kuat dan sakit sehingga menimbulkan ketakutan.

D. Bentuk-bentuk Hukuman dalam Pendidikan Islam

Hukuman diklasifikasikan kedalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik dan non fisik. Dalam Al-Quran, hukuman yang berbentuk bisa berupa dipukul (*dharaba*) di cambuk (*jild*), dipotong (*qath'*), dibunuh (*qatl*), didenda (*diyath*), dan dipenjara atau diisolasi (*ta'jir*). Sedangkan hukuman yang berbentuk non fisik bisa berupa dihinakan Allah Swt hidupnya didunia, tidak ditegur Allah Swt di akhirat, diterpa kegelisahan bathin, dosa, siksa neraka, dan lain-lain. (Alrasyidin, 2010: 100)

Pemberian hukuman kepada peserta didik hendaknya memperhatikan proses yang bertahap, yang dimulai dari hukuman yang ringan sampai kepada hukuman yang berat. Ada beberapa jenis hukuman yang dapat kita terapkan terhadap peserta didik dengan tujuan untuk mengubah perilaku buruknya. Adapun jenis hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nasehat, petunjuk dan peringatan

Rasulullah Saw telah mengamplifikasikan metode ini kepada salah satu orang yang melanggar. Suatu ketika Rasulullah Saw melihat seseorang yang memegang makanan, maka Rasulullah Saw mengajarkannya cara makan dengan bersabda:

يا غلام سم الله و كل بيمينك و كل مما يليك

Artinya: *"Hai anak, bacalah 'Bismilla', kemudian makanlah dengan tangan kananmu, dan apa yang ada padamu."* (HR. Bukhari). (Bukhari, 2008: 769)

2. Berpaling darinya

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Jami' bahwa apa bila Rasulullah Saw melihat salah satu anggota keluarganya berbohong, maka beliau akan tetap berpaling darinya sehingga dia bertaubat.

3. Bermuka masam

Sikap ini akan bermanfaat untuk perkembangan jiwa dan mencegahnya untuk bertaubat kesalahan.

4. Membentak

Salah satu contohnya adalah Rasulullah Saw membentak Hasan bin Ali r.a. dengan perkataannya;

كخ كخ اما تعرف انا لا تاكل الصدقة

Artinya: *"Kakh-kakh (bentakan) buanglah, apakah kalian tidak mengetahui bahwa kita tidak memakan sedekah."* (HR. Bukhari)

Mencegah untuk mengerjakan sesuatu, sebagaimana Rasulullah Saw meminta orang untuk tidak bersenda gurau didepan beliau, dengan mengatakan: "Jangan bersenda gurau di depan kami." (Shahih Jami')

5. Memboikotnya

Apabila dibutuhkan, seorang pendidik dibolehkan untuk

memboikot anak didiknya, misalnya anak yang dengan sengaja meninggalkan shalat atau mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan adab Islam. Waktu memboikotnya tidak lebih dari tiga hari sebagaimana dalam kitab Shahih Bukhari bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث

Artinya: *"Seorang muslim tidak boleh meninggalkan saudaranya melebihi tiga hari."*

6. Menghardiknya

Hal ini merupakan sikap tegas seorang pendidik ketika ia berbicara kepada anak didiknya yang tidak menerima nasihat. Seorang pendidik baik seorang ibu ataupun guru, dianjurkan untuk mennggantungkan tongkat di tembok, agar semua anaknya melihat dan takut. Sebagiaman sabda Rasulullah Saw yang terdapat dalam Shahih al-Jami':

علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم

"Gantungkanlah cemeti ditempat dilihat penghuni rumah karena hal itu adalah pendidikan bagi mereka."

Para ulama berpendapat bahwa perintah untuk menggantungkan tongkat tidak maksudkan untuk memukul mereka, Karena beliau tidak memerintahkan seseorang untuk memukulnya, tetapi beliau menginginkan agar menjadi pendidikan untuk mereka.

7. Hukuman pukul

Sebagaimana dituliskan sebelumnya bahwa Ibnu Sina mengatakan jika hukuman tidak bermanfaat dalam mencagah dalam kenakalan si anak, maka dibolehkan menggunakan pukulan tangan yang tidak terlalu keras juga tidak terlalu ringan, sampai si anak menjadi sadar.

Selanjutnya salah seorang pakar pendidikan Islam mengatakan: "Seorang pendidik diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan yang ringan, apabila cara lain sudah tidak lagi bisa ditempuh. Metode ini sesuai dengan anak setelah mencapai usia sepuluh tahun, karena anak di bawah usia sepuluh tahun tidak diperbolehkan untuk dipukul, dianalogikan sebuah hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya: "Ajarilah anak kalian shalat apabila ia telah mencapai tujuh tahun, dan apabila ia tidak melaksanakannya maka pukullah setelah berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka."

Islam memberikan beberapa batasan dalam hukuman memukul sebagai berikut:

- a. Menempuh beberapa sarana pendidikan yang lain sebelum menjatuhkan hukuman pukulan, seperti nasihat,

arahan, bermuka masam, membentak, memboikot, menghardiknya, dan sebagainya.

- b. Hendaknya pukulan tersebut setimpal dengan hukuman
- c. Seorang pendidik hendaknya tidak memukul anal lebih dari sepuluh pukulan. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rasulullah Saw bersabda:

لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

Artinya: "Seseorang hendaknya tidak memukul lebih dari sepuluh pukulan, kecuali dalam hukum hudud Allah Swt."

- d. Tongkat yang digunakan untuk memukul harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - 1) Ukuran sedang, seperti antara batang dan tongkat (tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek).
 - 2) Tidak terlalu kering dan basah.
 - 3) Jenisnya tidak ditentukan, diperbolehkan menggunakan ranting, kayu, sandal atau kain yang dipelintir menjadi keras.
- e. Para pakar pendidikan menjelaskan tata cara dalam memukul sebagai berikut:

- 1) Hendaknya memukul pada bagian yang berbeda-beda, tidak memukul pada satu bagian.
 - 2) Antara dua pukulan hendaknya ada selang waktu, sehingga rasa pukulan yang pertama telah hilang.
 - 3) Hendaknya seorang yang memukul mengangkat hastanya dengan memegang cemeti sehingga terlihat ketiaknya, dan tidak terlalu sakit
- f. Hendaknya seorang pendidik dan seorang bapak menghindari pukulan wajah, kemaluan, kepala dan tempat-tempat yang berbahaya. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Apabila seseorang di antara kalian memukul, maka hendaknya ia menghindari muka."* Para pakar pendidikan mengatakan bahwa anggota yang paling baik untuk dipukul adalah kedua tangan dan kaki.
- g. Hendaknya ketika memukul tidak sambil marah. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Jama'ah bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Hendaklah seorang hakim tidak memutuskan perkara dua orang yang*

bersengketa sedangkan dia dalam keadaan marah"

- h. Para pakar pendidikan memberikan nasihat kepada orang yang menghukum dengan pukulan agar tidak dibarengi dengan menghardik, mencaci, atau menghinanya.
- i. Hendaknya seorang pendidik mempertimbangkan dengan lebih matang sebelum menjatuhkan hukuman pukulan.

8. Denda

Seorang pendidik dapat memberikan hukuman berupa denda kepada peserta didik jika hukuman lain tak mampu untuk mengubah kebiasaan buruk peserta didik. Dengan catatan, denda yang diberikan harus di sepakati bersama dengan peserta didik serta denda yang diterapkan bersifat edukatif.

9. Hukuman orangtua

Bila murid terus-menerus mengulang kesalahannya setelah diberi nasihat, kita bisa menulis surat untuk walinya dan menyerahkan kepada wali untuk menghukumnya. Dengan cara ini, akan sempurna kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam mendidik anak.

10. Duduk qurfush

Anak yang malas atau bandel bisa dihukum dengan menyuruhnya duduk qurfusha` sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Posisi seperti ini akan

membuatnya capai dan menjadi hukuman baginya. Ini jauh lebih baik daripada kita memukulnya dengan tangan atau tongkat.

E. Tahapan Pemberian Hukuman

Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali secara terperinci tahapannya yaitu: (Zainuddin, 2008:43)

1. Tahap pertama, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia mempunyai rasa kepercayaan terhadap dirinya dan ia menghormati dirinya kemudian ia merasakan akibat perbuatannya tersebut
2. Apabila pada tahap pertama ini belum berhasil, maka dilanjutkan tahap yang kedua, yaitu berupa teguran, peringatan dan nasihat-nasihat, sebagaimana penjelasan al-Ghazali, Maka dalam tindakan yang demikian kalau si anak masih kembali lagi berbuat tidak baik untuk kedua kalinya sebaliknya ia ditegur dengan sembunyi dan persoalan itu dianggap besar (akibatnya) terhadap anak itu.
3. Jika pada tahap kedua ini apabila masih belum berhasil maka al-Ghazali membolehkan untuk memberikan hukuman kepada anak, dengan cara yang seringannya dan tidak terlalu menyakitkan badannya.

F. Penutup dan Kesimpulan

Al-Quran yang merupakan kalam Ilahi dan sebagai sumber ilmu serta merupakan azas pendidikan Islam banyak memberikan informasi kepada kita tentang metode Allah swt dalam mendidik umatnya. Salah satu metode yang digunakannya tersebut adalah hukuman. Adapun bentuk hukuman yang diberikan Allah Swt adalah sebagaimana yang ditulis penulis sebelumnya. Selanjutnya, adapun penjelasan-penjelasan di atas yang penulis paparkan maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Pertama: Punishment (hukuman) dalam dunia pendidikan merupakan instrumen sekunder dan diberikan ketika cara atau metode lain tidak bisa mengubah sifat buruk peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mau berubah.

Kedua: Dalam dunia pendidikan saat ini instrumen hukuman sangat diperlukan dengan catatan harus melalui beberapa tahapan.

Ketiga: Ketika memberikan hukuman kepada peserta didik hendaknya pendidik tidak dalam keadaan marah serta bukan dalam rangka balas dendam. Dan hendaknya hukuman yang dijatuhkan bersifat mendidik bagi peserta didik.

Keempat: Hendaknya ketika memberikan atau menjatuhkan hukuman, para pendidik lebih mendahulukan atau mengutamakan hukuman non fisik ketimbang fisik.

Kelima: Tatkala hukuman non fisik tidak mampu mengubah perilaku buruk peserta didik, sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibnu Sina bahwa para pendidik diperbolehkan menggunakan hukuman fisik, pukulan pertama hendaklah menimbulkan rasa sakit, seperti saran para ahli hikmah. Sebab pukulan pertama yang menimbulkan rasa sakit akan membuat anak menganggap pukulan berikutnya lebih sakit dan karenanya akan menimbulkan ketakutan.

Keenam: Hukuman pukulan hendaknya dilakukan setelah peserta didik mencapai usia sepuluh tahun, karena anak di bawah usia sepuluh tahun tidak diperbolehkan untuk dipukul, dianalogikan sebuah hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud

DAFTAR PUSTAKA

- Abundinata, *Filosafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Yordania; Baitul Afkar Ad-duliyah, 2008)
- Al-Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Praktik Pendidikan*, (Bandug; Citapustaka, 2008).
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asya'as, *Sunan Abu Daud*, (Oman; Darul Ilmi, 2003)
- Amini, Ibrahim, *Ta'lim wa Tarbiyat*, terj., Asupan Ilahi, Ahmad Subandi & Salman Nano, (Jakarta: al-Huda, 2011).
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta; Ciputat Press, 2002).
- Arifin, Anwar, *Memahami Paradigama Baru Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003).
- Kazhim, Muhammad Nabil, *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, Terj. Abdi Pemi, (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2010).
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Mursi, Muhammad Munir, *Ushul Al-Tarbiyah*, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1997).
- Najati, Muhammad 'Utsman, *Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim*, terjemah, Gazi Saloom, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2007).
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, terjemah: Salman Harun, (Bandung: Al-ma'arif, 1993).
- Ruqaith, Hamad Hasan, Kaifa Nurabbi Abna'ana Tarbiyatan Shalihatan, terj. Luqman Abdul Jalal, (Jakarta; Cenekia, 2004).
- Walidin, Warul, *Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibnu Khaldun Perspektif Pendidikan Moderen*, (Nanggroe Aceh Darusslam: Nadiya Foundation, 2003).
- Zainuddin dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari al-Ghozali*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1991).